

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik ialah

1. Masyarakat yang melakukan pengaduan ke Kantor Pertanahan Sleman tahun 2017-2019 telah ditangani oleh kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa mengenai sertipikat tanah ganda hak milik atas tanah di Kabupaten Sleman yaitu sudah terdapat kewajiban untuk melakukan *plotting* yang dapat menjadi upaya untuk mengurangi terjadinya sertipikat tanah ganda dan berupaya untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dengan menggunakan beberapa jalur penyelesaian yaitu pencarian data yang akan mencapai proses mediasi dimana jika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa maka akan dikembalikan ke masing-masing pihak terkait kesepakatannya, namun apabila keduanya sama-sama keras maka dapat diajukan ke jalur litigasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menindak lanjuti sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yaitu dengan pengumpulandata fisik dan yuridis terkait penerbitan kedua sertipikat, gelar kasus awal, penelitian lapang obyek sengketa, gelar hasil penelitian obyek sengketa, mediasi para pihak, gelar akhir.
2. Terkait dengan kendala dari Kantor Pertanahan Kabupaten Slemnan yaitu *Plotting* untuk saat ini sudah diwajibkan untuk melakukan *Plotting* pada

suatu bidang tanah, terkait waktu dalam penyelesaian sengketa pertanahan dari BPN sendiri jika menemukan kasus seperti kesulitan mencari warkahnya maka kita akan mencari ke desa yang terdapat sengketa tersebut lalu mencari saksi-saksinya. Maka dari itu dapat membantu jalannya penyelesaian sengketa pertanahan sehingga waktu yang dibutuhkan lebih cepat untuk menangani kasus tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ditarik oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran dari penulis terhadap peranan kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa mengenai sertipikat tanah ganda hak milik atas tanah di Kabupaten Sleman yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman harus lebih teliti terkait suatu bidang tanah dengan *plotting* agar tidak terjadi lagi kasus sertipikat tanah ganda di Kabupaten Sleman, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman harus lebih cepat tanggap mengenai pengaduan yang diajukan oleh masyarakat yang memiliki sengketa pertanahan agar mendapatkan penyelesaian sengketa sebaik mungkin.
2. Saran dari penulis untuk semua masyarakat di Indonesia serta di Kabupaten Sleman khususnya agar melakukan pengecekan terhadap tanah yang dimilikinya apakah sudah *plotting* agar tidak terjadi kasus sertipikat tanah ganda. Selain itu masyarakat yang mendapati kasus adanya sertipikat hak milik atas tanah ganda juga diwajibkan segera melaporkan kepada Kantor Pertanahan yang berada di wilayah hukum dimana tanah dengan sertipikat hak milik ganda tersebut berada. Maka

dari itu akan segera ditindak lanjuti sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang bertujuan agar kasus sertipikat hak milik atas tanah ganda ini bisa berkurang dan tidak ada lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ali Ahmad Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah, Sertipikat Dan Permasalahannya*, Pustaka Nasional, Jakarta
- , 2007, *Sertipikat dan Permasalahannya dan Seri Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Andrian Sutedi, 2011, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, SinarGrafika, Jakarta.
- Wakito dan Ir.Hadi Arnowo, 2018, *Pertanahan AgrariadanTata Ruang*, Jakarta
- Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Legality Yogyakarta
- Effendi Perangin, 1986, *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, C.V. Rajawali, Jakarta
- Eko Yulian Isnur, 2012, *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Harsono Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta
- Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Maria S.W., Sumarjono, Puspita, *Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang

Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta
Wahid Muchtar, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta

Internet:

<https://www.ideal.id/learn/Apa-Itu-Sertipikat-Tanah-Simak-Pengertian-Fungsi-dan-Cara-Pembuatannya-Berikut-Ini-> ,diakses 6 Oktober 2023

Moch Rizky Prasetya Kurniadi, 8 Arti Ganda di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), KBBI, <https://kbbi.lektur.id/ganda> diakses 13 Oktober 2023

Tesis:

Fitriyani, Dwi Nurhayati, 2014 “*Perlindungan Hukum Bagi Sertipikat Ganda (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 286/Pdt.G/2012/Jkt-sel)*”,(Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).

Jurnal:

Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah, 2017, “*BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca PERKABAN No.11 Tahun 2016*” , Sosiohumaniora, Vol. 19, No. 2.

Bening Juan Edric Philiothra, 2023, “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kutai Barat”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Romadhoni, 2022, “Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih

(Overlapping) Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Mediator Kantor Pertanahan Kota Semarang”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Risyte Julianti dan Soefyanto,M.Yasir , 2021, “Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara”.

Ardiles Eric Panget,2013, ”Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertipikat Hak Milik Ganda”,Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat,Vol.I/Nomor3/Juli-Sept/2013,Lex Administratum.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang

Badan Pertanahan Nasional

